



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1201 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 246 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Usulan penghapusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B-3615.d/Disdikbud/Kabid.IV/800/10/2023, tanggal 11 Oktober 2023, dan Persetujuan Pemusnahan Bupati Polewali Mandar Nomor : B-1242/Bakeu/000.2.3.2/09/2023, tanggal 29 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari daftar barang inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan daftar barang inventaris Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini memuat daftar sekolah yang dibongkar.
- KETIGA** : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dan dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Tindak lanjut dari penghapusan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dihapus dari Kartu Inventaris Barang.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Oktober 2023


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Oktober 2023




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1201 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 OKTOBER 2023

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BAGUNAN
SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun Perolehan	Asal Usul	Harga Perolehan (Rupiah)	Keterangan
		Kode Barang	Reg.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1.3.3.01.002.003.004	000011	1981	Hibah	57.600.000,00	SDN 041 Inp.Lemogamba
2	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1.3.3.01.002.003.005	000002	2010	Hibah	82.725.183,00	SMP satap Tapparang
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Darurat	1.3.3.01.002.003.006	000009	1989	Hibah	50.000.000,00	SDN 022 Kebunsari
4	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.3.01.002.003.007	000010	1984	Hibah	88.200.000,00	SDN 060 Pekkabata
5	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.3.01.002.003.007	000012	1984	Hibah	88.200.000,00	SDN 060 Pekkabata
Jumlah						366.725.183	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Oktober 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR